



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 20 Mei 2026

Nomor : 400.3.12 / 076 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta


Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola ALL AZRAH Nomor: 008/ALLAZRAH/IV/2026 tanggal: 24 April 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN SASKIA AYU ANJANI
Nama Satuan Pendidikan : ALL AZRAH
Nama Pengelola : ENDAH, S.Pd
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
No. Ijin Operasional : 400.3.2/11/IV/Kpts/2026
Tanggal. SK Ijin Operasional : 09 April 2026
Alamat Lembaga : Kp. Legoknyenang RT.001/004 Ds.Sirnajaya
Kec.Sukamakmur Kab.Bogor

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan ALL AZRAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabis Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP.197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 400.3.2/11/IV/Kpts/2026

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KB PAUD ALL AZRAH**

Kp. Legoknyenang/ Rt. 001/004 Desa Sirnajaya
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sebagai upaya mengembangkan potensi anak usia dini secara optimal, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut, perlu dioptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa **KB PAUD ALL AZRAH** yang berlokasi di **Kp. Legoknyenang Rt. 001/004** Desa **Sirnajaya** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor belum memiliki Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB ALL AZRAH**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala PAUD ALL AZRAH Nomor : 04/PAUD/AA/XI/2025 Tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
2. Surat Rekomendasi dari Penilik sebagai petugas Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kecamatan Sukamakmur, Nomor : 015.22/108/Pen/XII/2025 Tanggal 22 Desember 2025;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 400.10.2.2/178-Sekret tanggal 30 September 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Penyelenggara : **YAYASAN SASKIA AYU ANJANI**
Nama PAUD : **ALL AZRAH**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Kp. Legoknyenang Rt. 001/004**
Desa : **Sirnajaya**
Kecamatan : **Sukamakmur**
- KEDUA** : Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang merugikan terhadap pihak lain atau peserta didik, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.
- KETIGA** : Dalam pengelolaannya PAUD **KB ALL AZRAH** harus tunduk dan patuh kepada segala Ketentuan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA** : Agar pihak Penyelenggara PAUD untuk mendaftarkan, meregistrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Sukamakmur serta Camat Sukamakmur melalui Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukamakmur.
- KEENAM** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 09 April 2026 sampai dengan 09 April 2028 dan dapat dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa Izin Operasional berakhir.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur
Pada Tanggal : 9 April 2026

Pit. CAMAT SUKAMAKMUR



FERRY ARDIANSYAH, S.H.
PENATA TINGKAT I, III/d
NIP. 198602172010011005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Sukamakmur;
4. Yth. Kepala Desa Sirnajaya.